

KAJIAN ISU KONTEMPORER DALAM ISLAM MELALUI MEDIA DIGITAL: STUDI HADIS TENTANG ONLINE SHOP

Anis Tilawati

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar
greiszl14an@gmail.com

Abstract

The contemporary issue raised in this article is related to the online shop phenomenon. Where it is ingrained in the daily activities of today's society. The point of view highlighted by the researcher is more on the way Muslims react to it, which starts with exploring the online shop law in Islam. Rather than that, in this digital era, it is not surprising that the majority of Muslim communities are interested in using digital media to study religion instantly. Media Youtube for example, a video that examines the online shop from the perspective of hadith. How is the credibility of digital media in studying contemporary issues in Islam? And how does the Hadith study talk about online shops? Then what is the relationship between these two problems? Researchers try to answer all these problems using field and library research methods. The findings include that the study of hadiths about online shops through digital media can be easily understood but the discussion is not detailed enough. As for the hadith, this matter can be correlated with the law of buying and selling which is prescribed by law.

Keywords: Online Shop, Hadith, digital, contemporary

Abstrak

Isu kekinian yang diangkat dalam artikel ini berkaitan dengan fenomena toko online. Dimana hal tersebut sudah mendarah daging dalam aktivitas sehari-hari masyarakat saat ini. Sudut pandang yang ditonjolkan oleh peneliti lebih pada bagaimana umat Islam menyikapinya, yang diawali dengan mendalami hukum toko online dalam Islam. Daripada itu, di era digital ini, tidak heran jika mayoritas masyarakat muslim tertarik menggunakan media digital untuk belajar agama secara instan. Media Youtube misalnya, video yang mengupas online shop dari perspektif hadits. Bagaimana kredibilitas media digital dalam mengkaji isu-isu kontemporer dalam Islam? Dan bagaimana kajian Hadits berbicara tentang toko online? Lalu apa hubungan antara kedua masalah tersebut? Peneliti mencoba menjawab semua permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil temuan antara lain kajian hadits tentang toko online melalui media digital dapat dengan mudah dipahami namun pembahasannya kurang detail. Adapun hadits, hal ini dapat dikorelasikan dengan hukum jual beli yang ditentukan oleh undang-undang.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Hadis, digital, Kontemporer

Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin pesat dan canggih terutama dalam bidang elektronik dan internet. Segala aktivitas seolah dibuat mudah dengan teknologi, misalnya dalam belajar agama. Sebelum berkembangnya teknologi, orang-orang terdahulu belajar agama dengan perjuangan yang luar biasa. Mereka belajar dengan seorang guru ahli agama yang biasa disebut kyai atau ulama, tentunya guru tersebut merupakan orang yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya.

Proses belajar mereka tidaklah mudah, dimulai dari hal yang paling mendasar seperti menghafal, memahami kitab klasik, mengkaji ulang hingga menelusuri segala persolan agama secara detil dengan bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Terlebih lagi mereka meneruskan dan menerapkan semangat belajar para pengumpul hadits dan ulama terdahulu yakni mengembara (rihlah). Tradisi mengembara ini disebut dengan *ar-rihlah fi talab al-'ilm* atau dalam istilah modern disebut *the spirit of inquiry* yang merupakan bukti sedemikian besarnya rasa keingintahuan dan perjuangan belajar agama di kalangan para ulama.¹

Situasi di atas berbeda jauh dengan apa yang terjadi di era millennial ini, kebanyakan orang sekarang -terutama dari kalangan awam- belajar agama dapat dilakukan secara instan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Acara religi di sosial media atau televisi misalnya yang berisikan konten terkait perihal agama dengan pengisi acara yang belum tentu dapat dipercaya kredibilitasnya, karena di era serba digital ini siapapun memiliki kebebasan untuk menyebarkan pendapatnya dengan mudah melalui jejaring internet. Lebih lanjut konten yang dibawakan adalah isu-isu kontemporer yang kemudian dikaitkan dengan agama.

Salah satu isu kontemporer yang kemudian diangkat oleh peneliti di sini adalah tentang online shop. Banyak media digital yang menyoroti isu tersebut antara lain sebuah video di youtube dengan konten ceramah terkhusus pada kajian hadits. Media tersebut menyajikan pembahasan perihal jual beli dalam Islam dan korelasinya dengan fenomena online shop.

Berangkat dari hadits dalam video tersebut, menarik sekiranya mengkaji hukum toko online dengan kontekstualisasi di zaman sekarang karena jual beli online yang marak di kalangan masyarakat hari ini, rata-rata adalah jenis jual beli yang memanfaatkan orang ketiga sebagai perantara atau dengan kata lain pihak pembeli bukan pihak yang memiliki produk atau barang yang diperjualbelikan. Adapun pembahasan yang dimunculkan adalah menelaah hadits terkait jual beli dengan mencari aspek bahasa, historis, tematis, dan kontekstual, sehingga dapat memahami hadits secara komprehensif.

Penelitian berjudul Kajian Isu Kontemporer Dalam Islam Melalui Media Digital: (Studi Hadis Tentang Online Shop) merupakan sebuah kajian yang menggunakan metode penelitian lapangan sekaligus pustaka. Sebab pengumpulan data didapat dari hasil observasi pada sebuah media digital yang kemudian ditelusuri pembahasannya dengan literatur-literatur terkait. Data primernya adalah

¹ Abdurahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama Dan Tradisi*. Cet. 1 (Yogyakarta: Lkis. 2004), hlm. 34.

video ceramah tentang online shop dari perspektif hadis, sedangkan data sekunder didapat dari hadits-hadits yang membahas perihal jual beli serta segala hal yang berhubungan dengannya.

Pembahasan

Kajian Hadits Online Shop dalam Media Digital

Sebuah video telah diunggah di sosial media youtube oleh channel bernama 'Yufid.TV - Pengajian & Ceramah Islam' dengan jumlah pengikut 784.284 akun dan sudah ditonton sebanyak 65.565 kali. Video tersebut mengangkat sebuah isu kontemporer terkait hukum toko online yang diberi judul 'Bincang Santai: Hukum Toko Online (Jual Beli Online) - Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA.'. Durasi videonya hanya selama 26 menit 34 detik yang isinya berupa tanya jawab antara dua orang yakni pembawa acara bernama Abu Muadz Yusuf Novianto dan narasumber bernama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA.

Tema hukum toko online merupakan sebuah isu kontemporer yang banyak menarik orang untuk mengetahuinya karena aktivitas jual beli online sudah mendarah daging di kalangan masyarakat pada umumnya. Lagi-lagi isu ini bermula dari perkembangan teknologi yang begitu canggih, sehingga proses jual beli online dapat dilakukan dengan lebih mudah dan praktis. Sebagaimana *caption* yang tertulis dalam video yang diunggah sebagai berikut:²

"Sekarang ini banyak toko online bermunculan di internet. Bahkan terkadang belanja di toko online lebih mudah daripada belanja langsung ke pasar. Lalu bagaimana hukum jual beli online? atau hukum membeli barang dari toko online? menjual produk melalui katalog? bagaimana hukum menggunakan kartu kredit, pulsa dan point?"

Ustadz Muhammad Arifin Badri³ selaku narasumber dalam video ini menjelaskan hukum toko online berdasarkan hadits Nabi yang disampaikan dengan penggalan-penggalan matan hadits terkait jual beli dan menyebutkan terjemahannya. Adapun sanad, kualitas maupun sumber kitab hadits tidak disebutkan dalam ceramahnya. Problem yang muncul kemudian adalah bahwa untuk memahami hukum jual beli *online* yang belum ada di zaman Nabi, apakah cukup dengan menerima mentah-mentah isi dari ceramah di internet tanpa melihat konteks hadits tersebut dan membandingkannya dengan hadits lain secara komprehensif?

Secara garis besar Ust. Badri dalam ceramahnya membahas hukum toko online dari tiga aspek yaitu obyek jual beli, penjual dan pembeli. Obyek jual beli yang dimaksud adalah uang dan barang, lebih lanjut ia menyebutkan jenis barang yang tidak diperbolehkan dalam jual beli online yaitu emas, perak, dan makanan

² Yufid.TV Pengajian & Ceramah Islam, *Bincang Santai: Hukum Toko Online (Jual Beli Online) - Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA.* (YouTube, 2015).

³ Dr. Muhammad Arifin Badri menyelesaikan program doctoralnya di Universitas Islam Madinah, sekarang ia menjadi seorang dosen di STDI Imam Syafi'i Jember, Pembina komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, majalah-majalah Islam dan situs-situs Islam; diakses dari wesite resminya <https://arifinbadri.com/about> pada tanggal 18 November 2018 pukul 12:54 am.

pokok. Adapun dasar yang digunakan untuk menghukumi perihal tersebut Ust Badri hanya mengatakan 'ditemukan dalam hadits *yadan bi yadin*'. Atas keterbatasan penulis hingga tulisan ini ditulis, hadits ini belum dapat ditelusuri lebih jauh karena hanya menyebut potongan hadits yang sangat singkat tanpa menyertakan perawi atau sumber kitabnya.

Aspek selanjutnya ialah dari aspek penjual yang memiliki stok barang maka diperbolehkan dalam jual beli online sebagaimana transaksi jual beli pada umumnya, sedangkan penjual yang tidak memiliki stok barang juga diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli online, tetapi dengan syarat tertentu. Syarat tersebut adalah pembayaran harus dilakukan secara tunai bukan dengan cara kredit atau berhutang karena hal demikian disebutnya dengan '*daf'u dain bi dain*'. Lagi-lagi penulis belum dapat menelusuri dalil tersebut lebih jauh karena dengan alasan yang sama seperti sebelumnya.

Syarat atau opsi lainnya agar penjual diperbolehkan melakukan transaksi jual beli online tanpa harus memiliki stok barang ialah menjadi agen atau wakil dari pemilik barang dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk memasarkan barangnya. Demikian halnya dengan aspek pembeli yang melakukan transaksi jual beli online yaitu diharuskan orang yang berkepentingan atau boleh diwakilkan dengan ada kesepakatan sebelumnya.

Terkait hal ini Ust. Badri menggunakan dasar hukum dari hadits yang disebutkan sedikit lebih lengkap walaupun matan hadits dijelaskan dengan bertahap yaitu kalimat per-kalimat beserta terjemahannya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Hakim bin Huzaim yang menceritakan perihal kepemilikan barang yang diperjualbelikan. Penggalan terjemahan haditsnya adalah sebagai berikut; "*Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu*".⁴

Berangkat dari hadits inilah, penulis mengkaji hukum toko online dengan kontekstualisasinya pada zaman sekarang karena jual beli online yang marak di kalangan masyarakat hari ini, rata-rata adalah jenis jual beli yang memanfaatkan orang ketiga sebagai perantara atau dengan kata lain pihak **pembeli** bukan pihak yang memiliki produk atau barang yang diperjualbelikan. Adapun pembahasan yang dimunculkan adalah menelaah hadits terkait jual beli dengan mencari aspek bahasa, historis, tematis, dan kontekstual sehingga dapat memahami hadits secara komprehensif.

Hadits tentang Jual Beli

Hadits yang disebutkan Ustadz Arifin Badri dalam ceramahnya adalah terkait kepemilikan produk yang menjadi obyek dalam transaksi jual beli. Setelah ditelusuri, hadits ini ditemukan pada beberapa kitab induk hadits yaitu Tirmidzi,

⁴ Pengajian & Ceramah Islam, *Bincang Santai: Hukum Toko Online (Jual Beli Online) – Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA.*

Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majjah, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Adapun kualitas hadits tersebut dinilai Albani *shahih*, sebagaimana teks haditsnya sebagai berikut:⁵

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا بَنِي الرَّجُلِ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أُبْتِغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْبِعُهُ؟ قَالَ ' لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ '

Hadits yang dikutip penulis di atas merupakan riwayat dari Imam Tirmidzi yang berada dalam kitab 'Jual Beli', bab 'Dimakruhkan jual-beli apa yang tidak ada padamu', dan dengan nomor hadits 1250. Atas pertimbangan beberapa hal, baik itu melalui penelitian hadits dari aspek sanad dan matannya maka dapat dikatakan bahwa hadits di atas benar bersumber dari Nabi saw dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Aspek Tekstual

Kata *الْبَيْع* secara bahasa merupakan *masdar* dari kata *باع* – *بيع* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *البيع* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Kata *بيع* merupakan kata yang *musytarak* (memiliki dua arti) yaitu jual dan beli; akad jual beli; penjualan; jual beli; transaksi yang mengharuskan adanya penjual, pembeli, barang dan harga. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Syarat barang atau produk yang diperjualbelikan dalam Islam diposisikan sebagai obyek akad jual beli. Salah satu obyek akad sudah sangat jelas dan tegas tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan oleh Allah SWT. Di samping itu, syarat lainnya adalah obyek harus sudah ada secara konkrit dan dapat diserahkan ketika transaksi atau diperkirakan ada pada waktu yang telah ditentukan sesuai kontrak, obyek harus jelas, dapat ditentukan (*mu'ayyan*), dan harus diketahui oleh kedua belah pihak ketika melakukan transaksi jual beli.⁶

Adapun kata *السُّوق* secara bahasa berarti pasar, yaitu tempat umum untuk menjual dan membeli barang, bertemunya penjual dan pembeli barang atau jasa, serta tidak selalu harus ada tepat secara fisik, misalnya pasar uang (*market*). Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk banyak orang dengan imbalan uang.⁷ Transaksi jual beli online sama seperti di pasar, tetapi dalam dunia maya tanpa adanya tatap muka. Di sana juga dapat ditemukan berbagai macam produk untuk diperjualbelikan.

⁵ Imam Ḥafiz Abi Isya Muhammad bin Isya bin Surat at Tirmidzi, *Jami' as Shahih (Sunan at Tirmidzi)*, Jilid 2, nomor hadis: 1250, "Kitab: Jual Beli, Bab: Dimakruhkan Jual Beli Apa yang Tidak Ada Padamu", (Maktabah Dahlan: Indonesia), hlm. 350-351

⁶ Yulia Kurniaty dan Heni Hendrawati, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Transformasi* 11, no. 1 (4 Juni 2015): 68.

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 578

Pemahaman tekstual dari hadits yang dikutip di atas sebagaimana disebutkan dalam kitab syarah *tuhfatul ahwadzi*, bahwa Hakim bin Hizam melakukan transaksi jual beli secara kontrak. Pada riwayat tirmidzi diceritakan tentang seseorang yang datang kepada Hakim bin Hizam untuk membeli sesuatu yang tidak dimilikinya, maka ia bertanya kepada Rasulullah 'apakah aku membeli untuknya dari pasar? kemudian aku jual kepadanya' tetapi kalimat terakhir tidak disebutkan pada riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Tampaknya hal tersebut bukan pada makna sebenarnya, tetapi pada pengiriman yang dituju.

Adapun yang dimaksud oleh penanya -dalam hal ini yaitu Hakim bin Hizam- adalah bahwa ia menjual apa yang tidak ia miliki kemudian membelinya dari pasar dan mengirimkannya pada pembeli yang membeli darinya. Penjelasan hadits ini secara tekstual ialah tentang penjualan objek atau produk tanpa kejelasan kualitas dan wujudnya. Rasulullah kemudian melarang penjualan dengan model demikian, sebab belum adanya izin dari pemilik barang untuk dijadikan barang dagangan. Di luar daripada itu, kualitas barang yang dibeli oleh Hakim bin Hizam dari pasar tidak diketahui oleh pembelinya sebelum transaksi jual beli dilakukan, sehingga dikhawatirkan terdapat kerusakan pada barang yang diperjualbelikan tersebut.⁸

Aspek Historis

Aspek historis dalam kajian hadits ditelusuri dengan ilmu *asbabul wurud* yaitu cabang ilmu hadits yang mempelajari asal-muasal munculnya sebuah hadits. Dengan mengerti dan memahami sebab-sebab munculnya sebuah hadits, maka akan membantu untuk memahami konteks kenapa Rasulullah mengeluarkan hadits tersebut dan membantu untuk mengerti makna sebuah hadits dengan sempurna. Atas dasar itulah sebagian ulama menganggap perlu mengkaji sebuah hadits dari aspek historis dengan teori *asbabul wurud*. Secara garis besar, *asbabul wurud* bertujuan untuk mengetahui sosio-historis mengapa hadits itu muncul, tujuannya ke mana, di mana, dan kapan turunnya hadits tersebut turun. Dalam hal ini, sosio masyarakat yang ada pada masa itu juga perlu agaknya dipaparkan sebagai *asbabul wurud* makro hadits.

Asbabul wurud mikro hadits ini terdapat pada sanadnya yang menceritakan bahwa, ketika suatu saat Hakim bin Hizam menghadap Nabi saw dan bertanya 'Wahai Rasulullah, seseorang telah datang kepadaku untuk membeli barang dariku sementara aku tidak memiliki barang itu, kemudian aku pergi ke pasar untuk membeli barang tersebut dan aku serahkan padanya'. Saat itulah Nabi bersabda tentang larangan menjual barang yang tidak dimiliki, 'janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu'. Kisah ini kemudian menjadi sebab yang melatarbelakangi munculnya hadits tentang pelarangan jual beli barang yang bukan miliknya.

Merujuk dari hadits di atas, jual beli dengan menjual sesuatu yang tidak dimiliki itu diharamkan, mengapa? Karena belum tentu pemilik barang memberi izin atas barangnya untuk diperjualbelikan, dengan kata lain si penjual telah

⁸ Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahim, *Tuhfat al-Ahwazi*, jilid 4, (Qohirah: Dar al-Hadis, 1426 H/2005), hlm. 430.

menjual barang yang tidak ada padanya dan menjual barang yang bukan miliknya atau menjual barang yang belum dimiliki. Larangan yang tercantum pada hadits di atas bersifat pasti, karena itu tidak dibolehkan bagi seseorang untuk menjual suatu barang yang sudah ditentukan kecuali dia telah memilikinya sebelum terjadinya akad, baik dia menjualnya secara tunai maupun tempo, dan tidak dibolehkan menganggap remeh persoalan ini.⁹

Adapun asbabul wurud makro dari hadits ini adalah bahwa pada zaman Nabi, perdagangan menjadi salah satu aktivitas ekonomi bangsa Arab yang dilakukan oleh orang-orang di daerah perkotaan. Aktivitas ini dijalankan terutama di Makkah sebagai kawasan yang tandus. Makkah adalah pusat kota di mana orang sering berziarah dan berkumpul di ka'bah. Di daerah ini juga sering ada pasar musiman sebagai tempat perdagangan. Letak Makkah sangat strategis karena ia menghubungkan lalu lintas perekonomian, yaitu Syam, Yaman, dan Habasyah.

Pasar yang ada pada zaman Nabi pun tentu masih berupa pasar tradisional yang di dalamnya terjadi banyak transaksi perdagangan secara langsung. Dengan kata lain, dalam proses jual beli di pasar, penjual menjajakan barang dagangannya agar pembeli dapat secara langsung memilah-milih barang di depan mata dan mereka saling berhadapan satu sama lain, sehingga tidak jarang terjadi tawar menawar harga untuk mencapai kesepakatan transaksi. Sebelum adanya mata uang, transaksi ini dilakukan dengan sistem barter atau tukar menukar barang yang senilai.

Nabi Muhammad dibesarkan dalam wilayah perdagangan, maka apa yang ia lihat dan rasakan di Makkah menuntut dirinya untuk menjadi pedagang. Kesempatan untuk menjadi pedagang muncul ketika ia di bawah asuhan Abu Thalib yang profesinya sebagai pedagang. Pada masa asuhannya, Nabi Muhammad sering berkunjung dan berjualan di pusat-pusat keramaian seperti pasar Ukaz, Majinna, Dzul Majaz, Basra, dan lain-lain. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdagang dipengaruhi oleh kepribadian dirinya yang dibangun atas dasar dialogis realitas sosial masyarakat Jahiliyyah dengan dirinya.

Tradisi buruk sebagian bangsa Arab saat itu (masyarakat Jahiliyyah) adalah tidak bersikap jujur (berbohong) dalam menjajakan barang dagangannya. Barang yang cacat tidak diberitahukan kepada calon pembelinya. Penimbangan barang tidak tepat atau penimbangan barang antara barang kering dan basah. Cara-cara perdagangan mereka masih terdapat unsur penipuan. Dalam kondisi praktek mal-bisnis (kecurangan bisnis) seperti ini, Nabi Muhammad muncul sebagai pelaku bisnis yang mengedepankan kejujuran, sehingga di kemudian hari mengantarkannya sebagai pemuda yang memiliki gelar *al-amīn*.¹⁰ Dari konteks tersebut, maka sudah jelas bahwa Rasulullah melarang Hakim bin Hizam menjual barang yang bukan miliknya karena menghindari adanya penipuan dan kecurangan dalam transaksi jual beli, sebagaimana tradisi buruk masyarakat Arab pada saat itu.

⁹ Syekh Abdurrahman al-Sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 134-135.

¹⁰ Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (7 Juni 2011): 147, <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.215>.

Seseorang yang ingin menjual sesuatu kepada orang lain, hendaknya dia mempersiapkan barang-barang dagangannya di tempat, kemudian jika ada orang yang menginginkan barang darinya maka dia dapat menjual barang tersebut baik secara tunai maupun tempo. Larangan menjual barang yang tidak ada pada seseorang dalam hadits Hakim bin Hizam mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak. Atas dasar itu, disimpulkan suatu aturan umum mengenai objek akad, yaitu bahwa objek tersebut harus merupakan barang yang dapat dipastikan bisa diserahkan, maka maksud dari hadits menjual barang yang tidak ada padanya adalah jual beli benda, bukan jual beli sifat seperti halnya kontrak (salaf atau salam).

Aspek Tematik Komprehensif

Pada dasarnya, kajian tematik komprehensif dilakukan semata-mata untuk mengungkapkan kedudukan hadits, juga mengetahui perkembangan pemahaman hadits secara tekstual, intertekstual, dan kontekstual. Misal kajian interstekstual, langkah ini dinilai cukup komprehensif dalam rangka menemukan makna kolektif dari perhimpunan beberapa hadits setema dengan hadits utama, yakni 'janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu'. Dengan demikian hadits tersebut dapat dipahami dan tidak menjadi hal kontra dengan hadits lainnya ataupun dengan ayat al-Qur'an.

Persoalan jual beli yang dibahas dalam ceramah Ust. Arifin Badri hanya seputar kepemilikan barang dari pihak si penjual, sebagaimana yang terjadi pada transaksi jual beli online dengan sistem *dropship* yaitu penjual yang memasarkan produk orang lain. Lebih lanjut ust. Arifin Badri juga menyebut hadits lain dalam ceramahnya di video yang berbeda dengan tema yang hampir sama yaitu hukum *dropshipping*.¹¹ Teks hadits tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي جُعَلْدٍ قَالَ أُرْسِلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلْفِ فَقَالَا كُنَّا نُصِيبُ الْمَعَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَتُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنِطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى قَالَ قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ قَالَا مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ

Hadits di atas dapat dikatakan sebagai hadits pendukung dari hadits yang menjadi pokok pembahasan dari tulisan ini, yaitu kejelasan tentang kepemilikan barang yang diperjualbelikan. Tema kepemilikan barang dalam jual beli dapat dikaitkan juga dengan hadits lainnya yang tidak disebutkan dalam ceramah Ust. Badri yaitu hadits di bawah ini:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ الْعَبْدِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹¹ Yufid.TV Pengajian & Ceramah Islam, *Bincang Santai: Hukum Dropshipping - Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA.* (YouTube, 2016).

وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَعَانِمِ حَتَّى تُفَسَّمْ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُفْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ¹²

Hadits yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri di sini jelas bahwa Rasulullah saw melarang menjual sesuatu yang belum jelas bentuk dan wujudnya. Sesuatu yang masih ada dalam perut binatang (anak binatang) misalnya, tidak bisa dijual karena barang tersebut belum pasti adanya sampai ia dilahirkan. Sehingga dari hadits di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu apapun itu, seperti susu yang masih dalam kantung susu sapi jelas dilarang dalam agama karena dapat berakibat adanya kecurangan atau ketidakridhoan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi. Tidak heran jika agama melarang transaksi jual beli seperti yang dimaksud, sebab hal demikian itu akan berakibat timbulnya ketidakjelasan dalam bertransaksi yang tentu akan merugikan kedua belah pihak di kemudian hari.

Larangan jual beli yang tidak jelas barangnya atau disebut dengan jual beli gharar disebutkan Rasulullah dalam hadits:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ¹³

Secara keseluruhan kajian tentang jual beli sangatlah luas karena tidak dapat menilainya hanya dari satu aspek. Dalam al-Qur'an misalnya ada beberapa ayat yang juga membahas hukum jual beli tetapi dari aspek keuntungan yang diambil dan syarat suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, 282 dan QS. An-Nisa ayat 29, tetapi secara spesifik tulisan ini hanya memfokuskan kajian hukum toko online dari aspek kepemilikan barang bagi pihak penjual. Adapun hadits lain yang tidak disebutkan di atas seperti 'larangan menjual buah yang masih di pohon', secara spesifik hadits tersebut memiliki substansi yang sama dengan hadits 'larangan menjual hewan yang masih dalam perut'.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Ayat di atas menekankan hukum jual beli secara umum yaitu membandingkannya dengan riba yang jelas berbeda, maka jual beli dihukumi halal sedangkan riba itu haram.¹⁴ Ayat lain yang sekiranya dapat menjadi landasan hukum jual beli online dari aspek berbeda ialah

¹² Ibnu Majjah, Kitab Perdagangan, Bab Larangan Membeli Janin Yang Ada Dalam Perut, Susu dalam kantung, dan Apa yang Ada dalam Air, No. 2187. Lihat Software CD Lidwa Hadits 9 Imam Versi Berbahasa Indonesia, Global Islamic Software, 1997.

¹³ Sunan Nasa'i, hadits nomor 4442 kitab jual beli, bab jual beli hushaat.

¹⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an terj. Tafsir Ath-Thabari* jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 732

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوا عَلَيْهِ وَيُكْتَبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Prinsip jual beli yang terkandung pada ayat di atas adalah bahwa jual beli yang dilakukan dengan sistem hutang, maka wajib dituliskan sebagai bukti kesepakatan atau kontrak yang dibuat. Selain itu juga diwajibkan menghadirkan saksi di antara penjual dan pembeli saat dilangsungkannya transaksi. Lebih lanjut, ayat di atas terfokus pada syarat sah menjadi pelaku dalam transaksi jual beli, baik itu sebagai penjual, pembeli, ataupun saksi yakni bukanlah termasuk orang yang fasik.¹⁵

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat di atas berbicara tentang prinsip utama jual beli yakni عَنْ تَرَاضٍ pada hal 'suka sama suka dalam perniagaan' yang menurut beberapa mufasir adalah masing-masing orang yang terlibat transaksi berhak memilih setelah akad transaksi saling menjual untuk sepakat menjual atau membatalkan atau berpisah dari tempat transaksi, dengan suka sama suka atas akad yang mereka lakukan sebelum kesepakatan.¹⁶

Kajian Fiqih tentang jual beli menyebutkan bahwa ada beberapa syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi, yaitu: 1) barang yang dijual harus dimiliki terlebih dahulu agar tidak masuk ke area jual beli sesuatu yang tidak ada, ataupun jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan agar tidak masuk dalam kategori gharar; 2) jual beli sesuatu harus diketahui harganya dengan baik; dan 3) jual beli harus diketahui klasifikasi barangnya dengan baik.

Lebih lanjut, syarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan komoditi yang ditransaksikan adalah: 1) komoditas yang ditransaksikan harus ada saat transaksi, 2) komoditi berupa barang/jasa yang memiliki manfaat, 3) komoditi yang ditransaksikan merupakan hak penjual, dan 4) komoditi yang ditransaksikan harus diketahui secara jelas oleh muta'âqidayn (dua pihak yang bertransaksi). Adapun klasifikasi jual beli secara umum adalah jual beli yang benar (sahîh), jual beli yang batil (bâtil) dan jual beli yang rusak (fâsid). Jual beli sahîh dimaknai dengan jual beli

¹⁵ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir terj. Tafsir al-Qur'an al-Adzim juz 3*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000, hlm. 200-203

¹⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an terj. Tafsir Ath-Thabari* jilid 6, hlm. 698

yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembelian, barang, harga dan bertujuan untuk kemaslahatan. Adapun jual beli yang tidak benar (*ghayr sahîh*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukun akadnya.

Jual beli tidak benar terbagi menjadi jual beli yang batil (*al-bay' al-bâtil*) dan jual beli yang rusak (*al-bay' al-fâsid*). Adapun yang termasuk dalam jual beli yang batil menurut Imam Hanafi, di antaranya adalah 1) jual beli yang tidak ada barangnya, 2) jual beli sesuatu yang tidak mungkin diadakan, 3) jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan yang terjadi pada salah satu dari penjual ataupun pembeli, dan 4) jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan.¹⁷

Jual beli yang dikategorikan dalam jual beli yang rusak menurut Imam Abû Hanîfah adalah 1) jual beli sesuatu yang tidak diketahui (*bay' al-majhûl*), yaitu ketidaktahuan dalam hal barang, harga, waktu penyerahan dan syarat-syarat dokumentasi barang (*wasâ'il altawthîq*), 2) jual beli dengan syarat, misalnya seorang penjual berkata: "aku menjual rumah ini kepadamu, dengan syarat engkau tidak boleh menjual rumah ini kepada orang lain", 3) jual beli sesuatu yang belum dilihat, diperbolehkan jika ada gambar, akan tetapi Imam Abû Hanîfah mensyaratkan adanya *khiyâr* (penentuan pembelian atau pembatalan) ketika barang telah ada. Imam Mâlik menyatakan bahwa ketika ciri-ciri barang yang dipesan ada pada barang tersebut, maka jual beli harus berlangsung. Akan tetapi jika barang yang ada tidak sesuai dengan gambar barang atau ciri-cirinya pada saat akad, maka pembeli mempunyai pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, 4) jual beli *aynah*, yaitu menurut bahasa berarti meminjam atau berhutang.

Jual beli yang rusak dan batil menurut mazhab Mâlikî adalah mencakup lima aspek, yaitu: 1) yang berkaitan dengan dua belah pihak yang melakukan akad (*âqidayn*), 2) yang berkaitan dengan harga, 3) yang berkaitan dengan *gharar*, 4) yang berkaitan dengan pembahasan tentang *ribâ*, dan 5) yang berkaitan dengan jual beli yang dilarang, dan secara keseluruhan mencakup sepuluh macam praktik jual beli, misalnya adalah jual beli makanan sebelum dimiliki, jual beli *aynah*, jual beli *urbûn*, jual beli *hâdir li al-bâdy*, jual beli barang yang telah diperjual belikan, jual beli pada masa salat Jumat, jual beli dengan syarat (*bay' althanâyâ*), dan lain sebagainya.

Sekian banyak kajian jual beli yang disebutkan dalam ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi, dapat diambil beberapa prinsip penting terkait hal tersebut sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ketika berbisnis, antara lain : *pertama*, jual beli harus dilakukan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli; *kedua*, barang yang menjadi objek transaksi harus suci; *ketiga*, tidak ada unsur penipuan (*gharar*); *keempat*, barang jelas posisi, kualitas, dan ukurannya (berat-jumlah); *kelima*, barang yang dijual merupakan hak milik; *keenam*, segera membayarkan upah; *ketujuh*, tidak berkhianat pada relasi bisnis atau saling menjaga kepercayaan; *kedelapan*, tidak menimbun barang; *kesembilan*, tidak melaksanakan transaksi ribawi.

¹⁷ Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakâlah dan Samsarah sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online," :338.

Intisari Hadits

Pemaknaan terhadap hadits 'janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki' yaitu berisi tentang anjuran kepada manusia untuk melaksanakan jual beli itu harus jelas agar terhindar adanya penipuan. Hadits ini menganjurkan agar barang atau sesuatu yang menjadi obyek akad itu terhindar dari kesamaran dan riba, yang dimaksud dengan 'samar' di sini adalah benda atau sesuatu yang tidak berwujud, tidak bersifat, dan tidak diketahui manfaatnya. Dengan kata lain, obyek akad itu seharusnya berwujud, bersifat dan diketahui manfaatnya, juga dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Atas dasar ini, intisari dari hadits di atas merupakan suatu aturan umum mengenai objek akad, yaitu bahwa objek tersebut harus merupakan barang yang dapat dipastikan bisa diserahkan.

Transaksi jual beli yang dianjurkan Islam tidak secara eksplisit mengarah pada jual beli online, tetapi paling tidak terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan pokok untuk tetap menjalani transaksi tersebut sesuai panduan Islam. Kajian hadits yang telah dipaparkan di atas yakni dari aspek tekstual, historis, dan tematik komprehensif kemudian membawa pada inti pembahasan yaitu kejelasan barang yang diperjualbelikan. Kata jelas di sini dapat dijabarkan dengan tiga langkah yang dianjurkan dalam transaksi jual beli terutama jual beli *online* yaitu menjelaskan deskripsi produk atau barang yang dijual dengan detil, memberikan contoh gambar jika memang barang tidak di depan mata saat itu, dan memberikan penilaian orang lain terhadap barang tersebut agar dapat lebih terpercaya.

Kontekstualisasi Hadits

Hal yang membedakan jual beli online dengan jual beli offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Menurut para Ulama, *salam* dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.

Berdasarkan hirarki sejarahnya, jual beli online atau yang sering disebut *e-commerce* memang merupakan model transaksi baru yang ada sesudah transaksi *bai' as-salam*. *E-Commerce* muncul sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi abad 21 ini. Secara normatif yuridis pun *bai' as-salam* bersumber dari praktek jual beli yang dicontohkan oleh generasi awal Islam dan menjadi landasan salah satu praktek fiqih jual beli yang terlegitimasi selama berabad-abad oleh umat Islam. Karena pengakuan jumbuh fuqaha itulah maka transaksi *as-salam* menjadi

standar tolak ukur yang cukup baku untuk mengevaluasi transaksi sejenisnya yang muncul belakangan.

Bai' as-salam merupakan produk hukum fiqh Islam yang dirumuskan oleh para ulama dengan segala kemungkinannya untuk mengalami reaktualisasi dari masa ke masa agar senantiasa sesuai dengan tuntutan tempat dan waktu. Sebagaimana produk fiqh lainnya, hukum ini digali menggunakan metodologi ijtihad dari dua sumber utama (*mashâdirul ahkâm*) hukum Islam; yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.

Secara garis besar, antara *e-commerce* dengan *bai' as-salam* memiliki persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar. Berdasarkan uraian di atas, paling tidak ada beberapa hal yang peneliti dapat rumuskan terkait dengan hal tersebut; Baik *bai' as-salam* maupun *e-commerce* sama-sama merupakan aktivitas jual beli. Hanya saja, pada transaksi *e-commerce* maupun *bai' as-salam* obyek transaksi ditanggungkan penyerahannya walaupun telah terjadi kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli.¹⁸ Setidaknya inilah persamaan mendasar antara *e-commerce* dan *bai' as-salam*.

Adapun beberapa perbedaan spesifik ditemukan juga dalam di antara kedua konsep tersebut, khususnya dalam hal model penawaran, pembayaran, serta pengiriman dan penerimaan. Perbedaan ini tidak secara otomatis menyatakan bahwa *e-commerce* tidak sah. Kecuali nyata pertentangannya dengan prinsip dan nilai ajaran Islam di bidang mu'amalah, yaitu mengandung unsur *maisir* (judi/gambling), *gharar* (penipuan), riba dan produk atau jasa yang ditawarkan adalah termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam.

Jual beli online terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen).¹⁹ Hadist di atas menunjukkan adanya larangan yang tegas, bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual *cash* ataupun tempo, maka hal ini termasuk pada jenis pertama yaitu perdagangan antar pelaku usaha. Para pelaku usaha tersebut berperan sebagai perwakilan konsumen dalam membeli suatu barang, karenanya penjual dalam hal ini bukanlah pemilik barang. Sebuah sistem *e-commerce* yang didapati menjual barang dengan kategori hadits di atas adalah sistem *dropshipping*.

*Dropshipping*²⁰ termasuk sistem jual beli yang tercakup dalam larangan hadits di atas, karena penjual sama sekali tidak memiliki barang yang ada di *supplier*.

¹⁸ Azhar Muttaqin, "TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM TINJAUAN HUKUM JUAL BELI ISLAM," *Ulumuddin* 7, no. 1 (10 Januari 2013): 463.

¹⁹ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam," *Ulumuddin* 7, No. 1 (10 Januari 2013): 459,

²⁰ Dropshipping adalah metode berdagang, bisa dilakukan oleh badan usaha atau perorangan (retail atau pengeceran) tidak melakukan penyetokan barang dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang sesungguhnya (supplier). Menurut Iswidharmanjaya, Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi di atas, Dropsipper, Penjual, dan Pembeli. Ada satu istilah yang perlu diluruskan terkait siapakah dropshipper. Lebih tepat, dropshipper bukanlah pelaku bisnis

Dalam kondisi yang sama, penjual menjual barang milik *supplier*. Ini artinya, penjual menjual barang yang bukan miliknya. Tetapi jika yang memiliki barang meminta untuk dijual, tentu saja hukumnya halal. Penjual berhak untuk mendapatkan *fee* atas jasa menjualkan. *Dropshipping* tidak dilarang asalkan tidak termasuk *bai' muashalah* dan *bai' ma'dum* yang dilarang.

Adapun *skim dropship* yang diperbolehkan bisa dikategorikan dalam beberapa skim transaksi. *Pertama*, penjual hanya sebagai marketing, dan dia mendapat *fee*. *Kedua*, penjual menentukan harga sendiri, namun setelah mendapatkan pesanan barang, kemudian penjual membeli barang dari *supplier*. *Ketiga*, pembeli mengirimkan uang tunai kepada penjual sebesar harga barang yang akan dipesan dan membayar ongkos kirim barang.²¹

Penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli *dropshipping* terdapat dua pendapat menurut para ulama di atas dari sisi kepemilikan barang, yaitu diperbolehkan, jika penjual dapat mengadakan barang atau menghadirkan barang yang dijual, dan penjual barang mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut. *Dropshipping* dilarang karena barang itu belum milik sepenuhnya si penjual dan barang itu masih di tangan orang lain (*supplier*), tetapi barang itu dijual lagi pada pembeli. Penjual termasuk *ahli* yang sempurna, tetapi tidak memiliki *al-wilayah*, akad tersebut dipandang *al-fudhul* (didiamkan dan tidak memiliki hak) karena penjual menjual barang milik orang lain dan tidak mendapat izin untuk menjualnya.

Pada *online shop* terutama model *dropshipping*, barang akan tiba di alamat pembeli dalam waktu 2 atau 3 hari dan paling lambat 7 hari (1 minggu) dan dapat disesuaikan dengan penggunaan jasa yang ada pada alamat pembeli. Di dalam salah satu syarat barang yang di akadkan adalah mampu menyerahkan. Islam mengatakan bahwa yang dimaksud mampu menyerahkan yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Pembeli dapat mengetahui jangka waktu pengirimannya melalui informasi dalam biaya pengiriman.

Barang yang dipesan harus dijelaskan secara spesifik, baik kualitas maupun kuantitas misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. maksudnya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua belah pihak, seolah-olah barang yang dimaksud berada diantara kedua belah pihak. Dengan demikian, ketika penyerahan barang itu dijamin tidak terjadi komplain dari

online yang menawarkan barang ke konsumen. Beberapa situs berbahasa Inggris yang mengupas tentang *dropshipping* menegaskan bahwa *dropshipper* adalah pemilik barang, baik dia produsen, toko, atau agen. Sedangkan pihak yang menawarkan barang itu penjual. Sistem *dropship* memungkinkan berjualan tanpa harus repot menyediakan stok barang dan melakukan pengiriman. Posisi sebenarnya sebagai marketing yang bertugas mencari pembeli, kemudian distributor melakukan pengiriman ke pembeli atas nama (penjual). Tentu saja dengan melakukan transfer terlebih dahulu sesuai dengan harga yang disepakati.

²¹ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam," *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH* 3, no. 2 (2015): 98.

kedua belah pihak. Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya adalah barang yang dijual tersebut bukan milik penjual. Barang itu sebagai titipan, atau jaminan utang ditangan penjual atau barang itu adalah hasil curian.²² Sesuai perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu tetapi ternyata tidak diantarkan dan tidak tepat waktu atau barang tersebut rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati.

Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan, baik disengaja ataupun tidak, atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fikih disebut dengan *ad-daman*, yang secara harfiah bisa berarti jaminan atau tanggungan. Para ahli fikih mengatakan bahwa *ad-daman* adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang.

Efek dari perkembangan *online business* yang sangat luar biasa ini, maka akan sangat mudah dijumpai penjual online 'dadakan' yang berusaha mengadu peruntungan walaupun hanya berjualan lewat gambar-gambar. Dengan sistem dropship mereka melayani customer mereka walau penjual belum pernah mengetahui kualitas barang selain hanya versi gambarnya, sehingga banyak bermunculan droship paralel karena ada beberapa tingkat penjualan yang menjual barang hanya bermodalkan gambar. Banyak di antara ahli fiqh yang ketika mendapatkan beberapa pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum dropship, mereka menjawab bahwa dropship haram. Hal ini dikarenakan dalam akad ini pelaku dropshipping menjual barang yang belum dimilikinya. Jawaban ini merupakan jawaban yang jamak diungkapkan oleh ahli fiqh di Indonesia.²³ Ketika pelaku dropship dikenali sebagai seorang penjual, maka sudah jelas sistem ini mempunyai banyak kekurangan yang bisa menyebabkan keharaman.

Dari beberapa keterangan di atas, jika pelaku dropshipping menjual barang berdasarkan gambar yang belum menjadi miliknya (karena masih ada di tangan suppliernya) berdasarkan akad jual beli, maka hal ini adalah dilarang. Alasannya adalah tidak sesuai dengan beberapa rukun dan syarat jual beli di atas, tetapi harus dilihat kembali bahwa khazanah fiqh Islam sangat kaya akan akad-akad yang sesuai dengan aktivitas *dropship* ini. Jadi *dropship* yang berlaku selama ini tidak hanya bisa

²² Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 832

²³ Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (7 September 2015): 335, <https://doi.org/10.15642/islamica.2015.9.2.323-343>.

dibatasi dengan akad jual beli. Ada tawaran menarik untuk memposisikan para pelaku *dropship* menjadi seorang wakîl ataupun *simsâr*.²⁴

Jadi kontekstualisasi dari hadits kepemilikan produk sebagaimana dipaparkan di atas berkaitan dengan sistem *dropship* yang ada dalam transaksi jual beli *online* atau dikenal juga dengan sebutan *e-commerce*. Sistem *dropship* dikategorikan dalam jual beli kontrak (*salaf/salam*) yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Adapun larangan menjual barang yang tidak dimiliki penjual dalam hadits Rasulullah, apabila dikontekstualisasikan pada zaman sekarang maka transaksi jual beli jenis ini diperbolehkan dengan syarat tertentu yakni pembayaran dilakukan secara tunai atau tidak berhutang. Adanya kesepakatan antara penjual dan pemilik barang bahwa penjual diposisikan sebagai agen atau wakil, dan syarat paling utama adalah kejelasan barang yang telah diuraikan penjual sebelum transaksi dilakukan.

Kesimpulan

Hadits yang dikutip oleh Ust. Muhammad Badri dalam ceramahnya terkait hukum jual beli online, hanya dari perspektif objek akad atau barang yang diperdagangkan. Adapun masih banyak sudut lain yang perlu ditinjau ulang untuk menentukan hukum toko online tersebut, misalnya dari syarat seorang penjual atau pembeli. Larangan untuk menjual barang yang tidak dimiliki sebagaimana dikatakan dalam hadits dapat dikorelasikan dengan sistem *dropship* dalam jual beli online. Sehingga sistem *dropship* di zaman sekarang diperbolehkan dengan alasan bahwa kejelasan barang sudah disepakati sebelumnya antara pemilik dan penjual.

Pengembangan dari transaksi jual beli online ialah dapat mewujudkan perekonomian yang lebih praktis dan memudahkan semua pihak, meskipun juga banyak sisi negatif yang ditimbulkan seperti rawannya terkena penipuan. Di luar daripada itu prinsip jual beli adalah saling menguntungkan, maka sistem *dropship* yang diperbolehkan adalah tetap berlandaskan kejujuran, amanah, dan saling *ridho* antara satu sama lain.

Daftar Pustaka

- At-Tirmizi, Imam Hafiz Abi Isya Muhammad Bin „Isya Bin Suratu. *Jami” As Shahih (Sunan At Tirmizi)*, Jilid 2, Nomor Hadis: 1250, “Kitab: Jual Beli, Bab: Dimakruhkan Jual Beli Apa Yang Tidak Ada Padamu”. (Maktabah Dahlan: Indonesia. Tt)
- Dahlan, Abdul Azis, Ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3. Cet. I; Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Fauzia, Ika Yunia. “Akad Wakâlah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman *Dropship* Dalam Jual Beli Online.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, No. 2 (7 September 2015): 323–43.

²⁴ Runto Hendiana dan Ahmad Dasuki Aly, “TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (10 April 2016): 47, <https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.440>.

Hendiana, Runto, Dan Ahmad Dasuki Aly. “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (10 April 2016).

<https://Arifinbadri.Com/About> Pada Tanggal 18 November 2018 Pukul 12:54 am

Kurniaty, Yulia, Dan Heni Hendrawati. “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Transformasi* 11, No. 1 (4 Juni 2015).

Mas’ud, Abdurrahman. *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama Dan Tradisi*. Cet. 1 Yogyakarta: Lkis. 2004.

Maktabah Syamilah

Muttaqin, Azhar. “Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam.” *Ulumuddin* 7, No. 1 (10 Januari 2013).

Pengajian & Ceramah Isla, Yufid.Tv. *Bincang Santai: Hukum Toko Online (Jual Beli Online)* – Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, Ma. Youtube, 2015.

Pitriani, Elpina, Dan Deni Purnama. “Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (2015): 87–104.

Rahim, Muhammad Abdul Rahman bin Abdul. *Tuhfat al-Ahwazi*, jilid 4. Qohirah: Dar al-Hadis, 1426 H/2005

Saifullah, Muhammad. “Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, No. 1 (7 Juni 2011): 127–56.